



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2023/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat di tingkat banding dalam persidangan majelis telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya didampingi kuasanya Sumarsoni, S.H., dan kawan, Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Law Office “SUMARSONI, S.H., & ASSOCIATES” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2023, telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 982/AVK/23, tanggal 9 Oktober 2023 semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Emy Farida Anggraeni, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Lembaga Advokasi Bumi, Jalan Soekarno - Hatta, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelan, dalam Register Kuasa Nomor 1029/AVK/2023 tanggal 17 Oktober 2023, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA Mkd, tanggal 3 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tanggal 3 Oktober 2023 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid bahwa kuasa hukum Tergugat pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA Mkd, tanggal 3 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriah* kemudian oleh Pengadilan Agama Mungkid akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2023 secara patut dan sah;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 2 Oktober 2023 dan mengajukan keberatan pada perkara *a quo* dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding dalam perkara Nomor 0000/Pdt.G /2023/PA Mkd. untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid dalam perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA Mkd, hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023;
4. Menetapkan beaya menurut hukum;

Halaman 2 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 16 Oktober 2023 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang *cq* Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar ;

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA Mkd, tanggal 03 Oktober 2023, yang dimintakan banding ini;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 18 Oktober 2023, Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 18 Oktober 2023 pihak Pembanding maupun pihak Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA Mkd, tanggal 30 Oktober 2023

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 330/Pdt.G/2023/PTA.Smg. tanggal 2 November 2023, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan surat nomor 4362/PAN.PTA W11-A/HK2.6/X/2023 tanggal 2 November 2023 tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Tergugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-

Halaman 3 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat/Pembanding mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Oktober 2023 pada sidang pembacaan putusan perkara *a quo* tanggal 3 Oktober 2023 Pembanding dan Terbanding telah hadir dipersidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex Facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, Memori Banding, Kontra Memori Banding berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1475/Pdt.G/2023/PA Mkd, tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Halaman 4 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi usaha damai tersebut juga tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 12 September 2023, sehingga proses pemeriksaan secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar masalah ini adalah adanya surat gugatan tertanggal 28 Agustus 2023 telah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 telah terjadi perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 47/07/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun di rumah kontrakan, lalu keduanya tinggal di rumah kediaman bersama selama 4 tahun 5 bulan, namun pada tanggal 10 Agustus 2023 antara keduanya berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - a. Mlati Eka Putri Lokeswara, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 7 April 2017, pendidikan TK, ikut Penggugat;
 - b. Gandes Kannya Amaranggana, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Bantul 17 Agustus 2018, pendidikan TK, ikut Tergugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 5 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus menerus dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan pada tanggal 10 Agustus 2023, Tergugat memukul bagian mata Penggugat yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah terhitung kurang lebih 18 hari lamanya hingga saat ini;
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat pulang, namun Penggugat menolaknya. Tergugat marah dan menyayat tangannya sendiri karena kemauannya ditolak oleh Penggugat. Kejadian ini telah ditangani oleh Polsek Ngluwar, Kabupaten Magelang, namun hingga saat ini Penggugat merasa sangat ketakutan bertemu dengan Tergugat;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Karnadi bin Sukanto) terhadap Penggugat (Pipit Fitriyani binti Riyoyo Santoso);
3. Membebankan biaya atas perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2014;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mlati Eka Putri Lokeswara dan Gandes Kannya Amaranggana;
- Bahwa benar, sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi pertengkaran biasa saja;
- Bahwa benar Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat tetapi tidak sering;
- Bahwa benar, puncak perselisihan terjadi pada 10 Agustus 2023 disebabkan karena ketika Penggugat diajak untuk berhubungan suami isteri, Penggugat tidak mau dengan alasan capek dan Penggugat malah menyangkutpautkan orang tua Tergugat sehingga Tergugat marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat kemudian pada tanggal 11 Agustus 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah selama 1 bulan sampai sekarang, dan Tergugat pernah menjemput Penggugat di rumah orangtua Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Halaman 7 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pipit Fitriyani binti Riyoyo Santoso Nomor 474/56/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 47/07/III/2014 tanggal 27 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Screensot foto Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Riyoyo Santoso bin Yatemo Rejo**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Ngluwar RT01 RW01, Desa Ngluwar, Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di terakhir di rumah kediaman bersama;

Halaman 8 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama ikut dengan Tergugat dan anak yang kedua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi menurut cerita Penggugat sejak sebelum tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat jika Penggugat tidak melayani Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 pernah diadakan perjanjian dan saat itu Tergugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi kepada Penggugat, namun kemudian pada bulan Agustus 2023, Tergugat melakukan kekerasan lagi kepada Penggugat, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat pernah menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau kemudian Tergugat mengancam mau bunuh diri dengan menyakiti diri Tergugat dengan senjata tajam;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Halaman 9 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



2. **Yarkoni bin Muh Hasim**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Ngluwar RT02 RW01, Desa Ngluwar, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2019 Saksi pernah diundang ke rumah orangtua Penggugat karena menurut cerita ayah Penggugat ada KDRT kemudian musyawarah dan setelah musyawarah ada pernyataan dari Tergugat tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, Tergugat mengulangi lagi melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya melihat muka Penggugat lebam dan menurut cerita Penggugat karena KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 14 Agustus 2023 yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Restu Hermawan bin Subardi** umur 28 tahun, agama Katholik, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Plono Barat RT13 RW08, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung, Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;

Halaman 11 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



- Bahwa saksi belum pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, tetapi Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat jika Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau melayani hubungan suami isteri dengan Tergugat dan ketika ada acara wayang di Bantul Penggugat tidak mau diajak berangkat bareng Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;
2. **Yulianto bin Mugo Sumarto**, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Krebet RT005, Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama;

Halaman 12 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 10 Agustus 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 minggu yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat tetapi saksi pernah mendengar cerita teman Saksi bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab KDRT karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat sehingga Tergugat marah dan melakukan KDRT;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas putusan tersebut pihak Tergugat keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, semua keberatan Tergugat telah terurai dalam memori bandingnya;

Halaman 13 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* dengan mempertimbangkan memori banding pihak Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah adanya gugatan cerai dari pihak Penggugat dengan dalil-dalil kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian sebagaimana dalam pada posita angka 4, 5, 6, 7, 8 sebagai berikut:

Dalam posita angka

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus-menerus dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan pada tanggal 10 Agustus 2023, Tergugat memukul bagian mata Penggugat yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah terhitung kurang lebih 18 hari lamanya hingga saat ini;
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat pulang namun Penggugat menolaknya. Tergugat marah dan menyayat tangannya sendiri karena kemauannya ditolak oleh Penggugat. Kejadian ini telah ditangani oleh Polsek Ngluwar Kabupaten Magelang, namun hingga saat ini Penggugat merasa sangat ketakutan bertemu dengan Tergugat;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat di persidangan, Tergugat

Halaman 14 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2014;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mlati Eka Putri Lokeswara dan Gandes Kannya Amaranggana;
- Bahwa benar, sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi pertengkaran biasa saja
- Bahwa benar Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat tetapi tidak sering;
- Bahwa benar, puncak perselisihan terjadi pada 10 Agustus 2023 disebabkan karena ketika Penggugat diajak untuk berhubungan suami isteri, Penggugat tidak mau dengan alasan capek dan Penggugat malah menyangkutpautkan orangtua Tergugat sehingga Tergugat marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat kemudian pada tanggal 11 Agustus 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah selama 1 bulan sampai sekarang, dan Tergugat pernah menjemput Penggugat di rumah orangtua Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah menyampaikan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 juga telah menghadirkan saksi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu (1) **Riyoyo Santoso bin Yatemo Rejo** (2) **Yarkoni bin Muh Hasim**, bahwa pihak Tergugat juga telah

Halaman 15 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu (1) **Restu Hermawan bin Subardi** (2) **Yulianto bin Mugo Sumarto**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat dikaitkan dengan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta replik dari Penggugat dan duplik Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 172 HIR, sehingga terangkai adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul baik selama 9 (sembilan) tahun lebih, terakhir kumpul di rumah kediaman bersama, dan telah punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, pada tahun 2019 Tergugat pernah berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, namun kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023 Tergugat mengulangi lagi melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran yang dibarengi dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga, maka pada tanggal 11 Agustus 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak itu telah terjadi pisah rumah hingga sekarang dan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2023 pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat menolak untuk kembali lagi kerumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan

Halaman 16 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat lewat mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dipersidangan dalam perkara *a quo* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar sejak 11 Agustus 2023 hingga sekarang disebabkan adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga, Penggugat pernah dijemput untuk diajak pulang lagi namun menolak, selama pisah rumah komunikasi tidak baik, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, pihak Penggugat sudah tidak berniat melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan pihak Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, majelis hakim juga pernah mendamaikan lewat mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, telah memenuhi unsur-unsur *broken marriage* sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, yang pada poin 4 dinyatakan bahwa *indikator rumah tangga pecah (broken marriage)*:

- (1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
- (2) Sudah tidak ada komunikasi lagi;
- (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5). Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Wanita Idaman Lain (WIL), main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, maka sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Surat ar Ruum ayat 21) sehingga apabila

Halaman 17 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



perkawinannya dipertahankan bukannya mendatangkan manfaat tetapi justru akan mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak sehingga perceraian dianggap solusi yang bagi kedua belah pihak, dengan demikian terpenuhilah maksud alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 Poin III.A.1 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama bahwa karena perceraian itu mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata telah terbukti, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu bahwa upaya perdamaian telah diusahakan akan tetapi tidak berhasil, telah terjadi perpisahan ranjang, tidak ada lagi komunikasi sebagai layaknya suami isteri, maka terdapat indikasi-indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam makagugatan Penggugat yang minta diceraikan dengan Tergugat untuk bercerai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 berbunyi:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Halaman 18 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Artinya “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan cerai dari pihak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dan keberatan pihak Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA Mkd, tanggal 3 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 17 Rabi’ul Awwal 1445 *Hijriah*, dapat dipertahankan lagi dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA Mkd, tanggal 3 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 17 Rabi’ul Awwal 1445 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Marwan, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 2 November 2023 Nomor 330/Pdt.G/2023/PTA Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Kawakiby** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Hakim Anggota,

Drs. H. Marwan, M.H.

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara

1 Pemberkasan : Rp 130.000,00

2 Redaksi : Rp 10.000,00

3 Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 hlm.
Putusan Nomor330/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)